



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.516, 2014

KEMANTAN. Budidaya Kakao. Teknis. Pedoman

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/Permentan/OT.140/4/2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KAKAO YANG BAIK

(*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan kakao diperlukan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - b. bahwa salah satu indikator pembangunan perkebunan berkelanjutan khususnya kakao dengan penerapan teknik budidaya kakao yang baik yang memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan, dan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pembangunan perkebunan kakao dapat berhasil dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

- Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (*GOOD AGRICULTURE PRACTICES/GAP ON COCOA*).

Pasal 1

Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agriculture*

Practices/GAP on Cocoa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam melaksanakan budidaya kakao yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 48/Permentan/OT.140/4/2014

TANGGAL : 15 April 2014

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KAKAO YANG BAIK
(*Good Agriculture Practices/GAP on Cocoa*)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan tidak kurang dari 1,84 juta keluarga yang pendapatan utamanya tergantung pada komoditas kakao. Selain itu, lebih kurang 1 juta keluarga mengandalkan pendapatannya dari industri hilir kakao. Posisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kakao dalam perekonomian nasional cukup signifikan.

Di sisi lain ekspor komoditas kakao mampu menghasilkan devisa sebesar US\$1.643,648 juta atau sebesar 552,842 ton pada tahun 2010. Hal yang perlu mendapat perhatian, bahwa komposisi kepemilikan perkebunan kakao di Indonesia didominasi Perkebunan Rakyat (PR) dengan porsi 94,19% dari total area di Indonesia. Hal ini berarti keberhasilan perkakaoan Indonesia secara langsung memperbaiki kesejahteraan petani.

Peranan komoditas kakao tersebut memudar sejak tahun 2000, khususnya setelah perkakaoan dunia dilanda krisis akibat membanjirnya produksi kakao dunia. Namun demikian, mulai tahun 2001 sampai 2011 harga biji kakao terus meningkat dan harga tertinggi tercatat pada Maret 2011 sebesar US\$ 3.214,265 per ton.

Secara keseluruhan, dari total luas areal kakao Indonesia seluas 1,651 juta hektar pada tahun 2010, sebagian besar (94,19%) merupakan Perkebunan Rakyat (PR), sisanya 3,03% diusahakan oleh perkebunan negara dan sebesar 2,78% diusahakan oleh perkebunan swasta. Tingkat produktivitas kakao Indonesia masih rendah, rata-rata 534 kg/ha/tahun.

Menurut catatan ICCO (2011), selama ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen kakao dengan pangsa sebesar 503.522 ton(13,9%)dari produksi kakao dunia sebesar 3.597.000 ton.

Secara nasional, pertanaman kakao diusahakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta. Sepuluh besar provinsi sebagai produsen kakao yaitu Sulawesi Tengah (19,05%), Sulawesi Tenggara (17,69%), Sulawesi Selatan (15,81%), Sulawesi Barat (11,38%), Sumatra Utara (8,13%), Sumatra Barat (5,85%), Maluku dan Papua (4,07%), Kalimantan Timur (3,4%), Lampung (3,12%), dan Nanggro Aceh Darussalam (2,52%).

Pada era globalisasi ini, pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan maupun permasalahan sosial yang lain, karena pada dasarnya program pembangunan pertanian berkelanjutan (berwawasan lingkungan) berawal dari permasalahan pokok tentang bagaimana mengelola sumberdaya alam secara bijaksana sehingga bisa menopang kehidupan yang berkelanjutan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Bentuk pendekatan dan implementasinya harus bersifat multi sektoral dan holistik yang berorientasi pada hasil nyata dan kongkrit yakni: (1) adanya peningkatan ekonomi masyarakat; (2) pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pelestarian lingkungan; (3) penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta (4) pemerataan akses dan keadilan bagi masyarakat dari generasi ke generasi. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menyusun Pedoman Teknis